



Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam

Muhammad Aji Saka Haelani, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 11/5/2024

Revised : 25/6/2024

Published : 23/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 53-58

Terbitan : **Juli 2024**

ABSTRAK

Wakaf di Indonesia saat ini masih banyak mengalami kendala, salah satunya ialah tentang akta ikrar wakaf sebagai mana yang terjadi kepada Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mengeluarkan akta ganda. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akta ikrar wakaf ganda yang terjadi di masjid Al-Ma'muriyah Desa Mukapayung. Kerangka teori yang digunakan yaitu undang-undang wakaf. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan data primer dan sekunder, dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka, pada penelitian ini analisis data melalui tahap reduksi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan akta ikrar wakaf ganda dapat dinyatakan sah apabila diselesaikan melalui jalur musyawarah (non litigasi), dijawab oleh yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 bahwa apabila terjadi akta/surat ganda maka yang ditetapkan adalah akta/surat yang paling pertama. Maka keabsahan akta ikrar wakaf ganda masjid Al- Ma'muriyah adalah akta ikrar wakaf yang paling pertama dikeluarkan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta ikrar wakaf ganda menimbulkan ketidakpastian hukum, Secara hukum peristiwa akta ikrar wakaf ganda ini merupakan tanggungjawab PPAIW, lainnya dari tidak selesainya pengurusan sertifikat akta ikrar wakaf ini adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap objek wakaf karena legalitasnya diragukan.

Kata Kunci : Akta Ikrar Wakaf, Ganda, Keabsahan

ABSTRACT

Waqf in Indonesia today there are still many obstacles, one of them is about the deed of pledge of waqf, One of them is about the waqf pledge deed as happened to the Waqf Pledge Deed Recording Officer who issued multiple. This study aims to analyze the validity of the double waqf pledge deed that occurred at the Al-Ma'muriyah mosque in Mukapayung Village. The theoretical framework used is the waqf law. The method used in this research is normative juridical, using primary and secondary data, collected by means of interviews and literature studies, in this study data analysis through data reduction stages, data collection, and conclusion drawing, based on several interviews conducted, the results of this study indicate that the validity of the double waqf pledge deed can be stated declared valid If resolved through deliberation (non-litigation), it is resolved by Supreme Court jurisprudence 5/Yur/Pdt/2018 that if there is a double deed / letter, the first deed / letter is determined. So the validity of the dual waqf pledge deed of the Al- Ma'muriyah mosque is the first issued waqf pledge deed. From this research it can be concluded that the double waqf pledge deed raises legal uncertainty, legally this double waqf pledge deed event is the responsibility of PPAIW, another result of not completing the processing of the waqf pledge deed certificate is that there is no legal protection for the waqf object because its legality is doubtful.

Keywords: Akta Ikrar Wakaf, Multiple, Validity

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan ini manusia sebagai makhluk sosial tidak luput dari hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya, dalam keberlangsungan serta keberuntungan hidup, sebaik-baiknya manusia itu ialah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Umat muslim dalam keberuntungan tersebut diimplementasikan dalam segala aspek yang pada salah satu contohnya umat muslim sekarang lebih memilih mewakafkan tanahnya daripada menjualnya.

Menurut hukum positif (1) peraturan wakaf ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, "seorang wakif dapat memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dipergunakan demi keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut hukum islam dalam waktu selamanya atau untuk waktu tertentu." Menurut PP No 42 Tahun 2006 (2) tentang pelaksanaan UU Wakaf yang dimana dijelaskan bahwa "manfaat dilakukannya pencatatan ialah mewujudkan tertib hukum dan administrasi wakaf untuk dapat melindungi harta benda wakaf."

Akta Ikrar Wakaf adalah bukti tercatatnya wakaf atas dasar kehendak wakif mewakafkan kepada nadzhir dalam waktu tertentu atau selama-lamanya dalam kehendak harta wakaf yang diperuntukan untuk kebutuhan ibadah dan sosial masyarakat, kemudian dilakukan didepan PPAIW (pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf) untuk bisa dicatat dan diproses dalam dengan hasil Akta Ikrar Wakaf (3).

Menurut Quraish Shihab (4), dalam dasar wakaf di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dimaknai pada sebuah nasihat dan bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-hambanya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah (berhubungan antara sesama manusia lainnya), hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi kebenaran perihal muamalah tersebut.

Pada hasil observasi dan wawancara bersama kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Cililin, bahwa terjadi Akta Ikrar Wakaf yang terbit dua kali pada status tanah dan tempat yang sama dengan kurun waktu yang sangat jauh, peristiwa tersebut baru ditemukan 13 tahun terakhir setelah terbitnya akta ikrar wakaf kedua, dengan adanya peristiwa tersebut maka itulah yang menjadi penyebab tidak dapat dilakukannya sertifikasi tanah kepada BPN. Berdasarkan data tersebut maka timbulah ketidakpastian hukum yang mengikat pada harta benda wakaf dengan peruntukan wakaf, Masjid Al-Mamu'riyah desa mukapayung kecamatan cililin. "Akta Pertama" Dengan nama wakif Ahmad Makmur nama nadzhir Abdul Halim (1) tahun 1970, "Akta Kedua" nama wakif Najjah nama Nadzhir Abdul Halim (2) tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: " Bagaimana keabsahan akta ikrar wakaf ganda di masjid Al-Mamuriyah dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf?" (1), Bagaimana keabsahan akta ikrar wakaf ganda di masjid Al-Mamuriyah dalam Perspektif Hukum Islam?"(2) . Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk dapat menganalisis keabsahan dari akta ikrar wakaf ganda dalam perspektif Undang-Undang wakaf, serta mengetahui sebab awal terjadinya Akta Ikrar wakaf ganda tersebut ; dan (2) Untuk dapat menganalisis keabsahan dari akta ikrar wakaf ganda dalam perspektif Hukum Islam, dan mengetahui kaidah kaidah apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kualitatif. jenis penelitian ini juga yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian ini, hukum sering digambarkan sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum (Law in Book) atau sebagai kaidah atau norma yang berfungsi sebagai patokan untuk perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap baik atau gejala yang normal. Pendekatan penelitian ini adalah Studi kasus, dapat diartikan bahwa studi kasus sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Ada juga pengertian lain, yakni hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Jenis dan sumber data Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, Untuk memperoleh data yang lebih relevan dan lengkap serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data: Wawancara dan studi pustaka, adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu penulis akan mendeskripsikan secara objektif data yang telah di kumpulkan, setelah itu penulis akan melakukan analisis

terhadap data yang telah dideskripsikan sehingga data yang ada dapat disesuaikan sesuai hukum yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini. Bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat. Penulis berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dilapangan dan data yang diperoleh, kemudian peneliti menganalisis kejadian dengan ketentuan hukum sehingga bisa dinilai tentang keabsahan akta sebagaimana yang dimaksud pada penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Adapun temuan penelitian kasus pencatatan wakaf ganda masjid Al-Ma'muriyah adalah Berdasarkan wawancara dengan PPAIW ditemukan data pada program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap).

Akta Ikrar Wakaf No 26, yang diperlihatkan pegawai KUA, yakni Akta Ikrar Wakaf masih memakai bahan kertas warna kuning yang diketahui dan dijelaskan bahwa itu adalah akta yang dikeluarkan pada tahun 70-an yang dimana dalam catatan kecil peneliti, luas tanah 25 hektar dan panjang tanah 10 hektar diperoleh dari data tanah masyarakat setempat, dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut, wakif bernama bapak Ahmad makmur dan nadzir bernama Abdul Halim, dan peruntukan wakaf adalah untuk sarana ibadah.

Akta ikrar wakaf No 33 yang diperlihatkan memakai bahan kertas yang berwarna putih, serta sistematis penelitian berbeda dengan Akta Ikrar Wakaf pertama, yang diketahui bahwa itu adalah format pada tahun 2010. Namun pada AIW ini dilihat bahwa keterangannya menunjukkan bahwa wakif adalah ibu Najjah dan nadzir Bapak Abdul Halim, dan ditemukan bahwa luas tanah jadi berkurang yakni sekitar 24,7 hektar dan panjangnya 9,8 hektar kemudian peruntukan Wakafnya ialah masjid dan madrasah, dan diketahui bahwa ditanah wakaf dibangun suatu rumah yakni rumah dari ibu Najjah.

Pihak KUA belum melakukan tindakan terhadap kedua Akta Ikrar Wakaf tersebut, dan kemudian tidak mau memperlihatkan kedua Akta Ikrar Wakaf tersebut untuk peneliti digunakan dalam penelitian ini dengan suatu keterangan yang menurut peneliti tidak bisa diterima yakni "Hilang", menurut kesaksian salah satu pejabat KUA, yakni bapak Nirwan sebagai staff arsip, bahwa Akta tersebut sengaja diamankan sebagai pengelompokan surat-surat yang bermasalah, karena atas dasar jawaban wawancara bersama kepala KUA bapak Gugun gunawan, Akta tidak bisa hilang tanpa alasan yang kuat, karena pada hukumnya itu, Akta yang sifatnya legal tidak bisa rusak atau hilang tanpa alasan tertentu arsip itu harus benar benar dijaga dan merupakan tanggung jawab pejabat KUA.

Menurut hasil wawancara bersama Penyuluh KUA, Bapak Taufiq Hidayat, bahwasanya mereka mengakui hal-hal yang tidak mereka bisa kendalikan sebelumnya yang kemudian mereka sadari bahwa peristiwa tersebut bisa membahayakan instansi dalam sudut pandang hukum dan merugikan pelayanan bagi masyarakat, selanjutnya dikatakan bahwa Akta tersebut dikeluarkan sebelum mereka menjabat sebagai pejabat KUA, namun menurut kesaksiannya menerangkan bahwa ketika salah satu oknum petugas dahulu yakni seorang penghulu yang ditugaskan dalam bidang wakaf, dalam menyelesaikan tugasnya, cenderung bersifat mengabaikan asas-asas dan menyalah gunakan kewenangan diatas kepentingan pribadi dan menghiraukan prosedural wakaf dan kemudian menerbitkan Akta ikrar Wakaf kedua. diketahui dimana dalam perihal data, Kantor Urusan Agama kecamatan cililin, ditinjau hanya menyimpan arsip-arsip Akta secara manual dalam suatu lemari dan belum menerapkan sistem pendataan wakaf secara digital. Hal tersebut yang membuat keledoran terjadi, disamping perbuatan yang menyeleweng dari peraturan yang berlaku

Berdasarkan hasil wawancara bahwa ibu najjah selaku pewakif dalam akta ikrar wakaf kedua tidak mengakui bahwa terkait keberadaan akta ikrar wakaf pertama, kemudian saat di wawancara perihal administrasi-administrasi wakaf beliau tidak banyak menguasai wakaf.

Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf

Peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Wakaf, Pasal 36, mengatur untuk memastikan bahwa objek wakaf tersebut aman sebagaimana berikut : (1) Wakif harus menyerahkan harta wakaf kepada Nazhir paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1); (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakif dan Nazhir harus menandatangani rincian harta wakaf serta keadaan; serta (3) Jika benda wakaf telah diserahkan dalam AIW, berita tentang acara serah terima sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak diperlukan. Dengan demikian, rincian Pasal

tersebut menegaskan bahwa benda wakaf harus diberikan segera oleh Wakif kepada Nazhir, dan benda wakaf harus disebutkan dengan jelas untuk menghindari kecurigaan dan mencegah Nazhir ditipu.

Pada Pasal 2 dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyatakan: (1) Hak atas Tanah yang telah diwakafkan sejak tanggal Ikrar Wakaf, hak atas tanah yang diwakafkan kehilangan status kepemilikannya sebagai benda wakaf; dan (2) PPAIW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW, atas nama Nazhir harus menyerahkan akta ikrar wakaf atau APAIW, bersama dengan berkas administrasi lainnya, kepada Kantor Pertanahan untuk pendaftaran Tanah Wakaf..

Berdasarkan hukum nasional, Akta Ikrar Wakaf memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena pada dasarnya hak atas tanah wakif hilang ketika wakif menyebutkan ikrar secara lisan dan tulisan di hadapan PPAIW, dan hak ahli waris juga hilang secara langsung ketika ahli waris menandatangani persyaratan Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW.

Dalam penelitian ini maksud dari disinggung tentang Ahli waris disini, di karenakan menurut wawancara yang dilakukan bersama masyarakat sekitar masjid yakni pak budi bahwasanya pewakif pada pencatatan wakaf kedua yang bernama Ibu Najjah adalah isteri dari bapak Abdul halim dan bapak Abdul Halim adalah anak dari bapak Ahmad Makmur sebagai pewakif pertama.

Selanjutnya merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Wakaf berbunyi sebagai berikut: “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : (1) dijadikan jaminan; (2) disita; (3) dihibahkan; (4) dijual; (5) diwariskan; (6) ditukar; dan (7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Ketentuan dalam Pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa tidak diperbolehkan suatu harta yang telah diwakafkan beralih obyek wakafnya serta perubahan terhadap hak hak wakaf lainnya.

Adapun penyelesaian kepada permasalahan Akta Ikrar Wakaf ganda yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut. Dalam peraturan pemerintah Pasal 62 Undang Undang Wakaf memuat penyelesaian sengketa sebagai berikut: (1) Penyelesaian sengketa wakaf Untuk mencapai kesepakatan, sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui musyawarah; dan (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membuahkan hasil, sengketa dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Dalam kasus hukum perdata yang berkaitan dengan tanah juga pernah terjadi, terbitnya sertifikat tanah ganda, kemudian hal ini direspon Mahkamah Agung dengan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018 sebagai berikut : “Berkaitan dengan sertifikat ganda tersebut, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal.”

Pendapat tersebut ditegaskan kembali di dalam Putusan Nomor 290K/Pdt/2016 (Lisnawati vs Ivo La Bara,dkk.) tertanggal 17 Mei 2016 dan Putusan Nomor 143 PK/Pdt/2016 (Nyonya Rochadini,dkk vs Pintardjo Soeltan Sapoetro dan Nyonya Janda Mumahhaimawati) tertanggal 19 Mei 2016 yang menyebutkan : “Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu.”

Pendapat MA juga tertuang di dalam Putusan Nomor 976K/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tertanggal 27 November 2015 yang mana sebagai berikut : “...bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik, maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum...”

Maka jawaban dalam keabsahan akta ikrar wakaf ganda, keabsahan aktanya tetap sah, namun jika dalam status hukumnya sengketa, maka tindak lanjut dari akta ikrar wakaf yang berlaku, mengalami ketidakpastian hukum dalam memenuhi persyaratan setifikasi tanah, maka dalam penyelesaian hukumnya, untuk mendapatkan tindakan hukum yang menjawab permasalahan, maka dalam kasus akta ikrar wakaf ganda Masjid Al-Ma'muriyah, yang dapat di Sah kan ialah akta ikrar wakaf pertama dengan nama wakif Ahmad Makmur dan Nadzhir bernama Abdul Halim.

Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif Hukum Islam

Pada hasil wawancara bersama dewan kemakmuran masjid Al-Ma'muriyah bapak Nasrudin, beliau menyatakan bahwa nazhir sudah meninggal dunia sesudah akta ikrar wakaf kedua diterbitkan, dan sampai saat ini setelah wafatnya nazhir bapak Abdul Halim (alm) belum ada musyawarah yang bertujuan menggantikan nazhir yang baru dikarenakan peristiwa akta ganda ini yang membuat masyarakat berbeda paham, sehingga proses musyawarah memilih pengganti nazhir yang sebelumnya terhambat.

kemudian peneliti menganalisis dari hasil wawancara tersebut bahwa akta ikrar wakaf pertama dan kedua disaksikan nazhir yang sama, kemudian atas dasar dari tidak dilakukannya pergantian nazhir, maka tidak memenuhi rukun wakaf menurut hukum islam, yakni dalam rukun ke tiga Mauquf 'alaih (pihak penerima manfaat), maka dikhawatirkan harta benda wakaf tidak dapat terlindungi keberadaannya, serta tujuan wakaf terhadap objek wakaf tersebut tidak terealisasikan sebagaimana mestinya. Maka dalam peristiwa akta ikrar wakaf ganda ini kedudukan wakaf karena tidak adanya nazhir pengganti maka tidak memenuhi rukun sah nya wakaf.

Selanjutnya berdasarkan kepada qiyas masalah sengketa tersebut bahwa terlepas dari penegakan hukum (*Law Enforcement*) bahwa dalam hukum islam memberikan jalan terbaik dari suatu penyelesaian. Yang dimana dalam hukum islam apabila terjadi dua perselisihan seperti yang terjadi pada penelitian ini, maka dapat di selesaikan dengan jalur non litigasi (diluar pengadilan),

Dalam hukum islam dikemukakan mengenai penyelesaian konflik sengketa adalah sebagai berikut :

Ishlah (perdamaian)

Ishlah adalah suatu cara yang diajarkan Al-Quran untuk menyelesaikan suatu masalah ketika seseorang berselisih, yang dimana agama islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta, yang dalam penyelesaian masalahnya mengutamakan langkah berdamai sebagai hal yang paling utama dilakukan umat muslim.

Adapun firman Allah yang memerintahkan menempuh jalan perdamaian apabila berselisih yakni seagai berikut

Al-Quran surat Al-Hujurat :10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Dalam dalil Al-quran surat Al-Hujurat tersebut menjadi suatu landasan yang dimana ketika terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan maka harus ditempuh dengan jalur damai, dan itu menjadi suatu perintah dari tuhan yang harus di taati oleh seluruh umat islam, maka dalam penyelesaian pada peneliitaaan ini bahwa jika dilihat dari implementasi Pengaduan Agama yang dimana jalur damai ini masuk kepada jalur mediasi yang terdapat dalam jalur non litigasi.

Maka dari itu dikaitkan dengan penelitian ini bahwa PPAIW atau kepala KUA kecamatan Cililin harus menyelesaikan segera masalah tersebut khususnya dengan mendamaikan kedua belah pihak.

Musyawarah

Musyawarah pada pelaksanaannya dilakukan secara dua sifat yakni umum dan khusus, karena pada hakikatnya musyawarah ini sangat diperlukan terkhusus dalam kasus yang memerlukan tali penyelesaian, dalam kasus akta ikrar wakaf ganda di masjid Al-Mamuriyah ini diketahui belum melakukan musyawarah dan inilah yang menjadi penyebab status hukum dari kedua Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak sah dan diragukan, maka dari itu penyelesaian dengan jalur musyawarah adalah hal yang harus dilakukan demi tercapainya penyelesaian hukum dan mengembalikan status hukum yang jelas bagi salah satu Akta Ikrar Wakaf tersebut.

Maka dalam keabsahan akta ikrar wakaf ganda masjid Al-Ma'muriyah menurut hukum islam, keabsahan ialah tetap menjadi sah namun perlu dipenuhi kembali syarat rukunnya, kemudian dalam metode ushul fiqh bahwa jika terjadinya akta ganda pada penelitian ini, maka tidak berupaya menutup pintu kemudharatan (*Saddudz Dzari'ah*) dan bisa menimbulkan datangnya kemudharatan itu. Sehingga perlu diselesaikan nya sengketa akta ganda tersebut dengan cara mendamaikan/ bermusyawarah antara kedua belah pihak, yakni antara pihak yang membenarkan akta ikrar wakaf pertama (DKM) dan pihak akta ikrar wakaf kedua (keluarga

ibu Najjah) dan melakukan pemilihan nazhir pengganti dari nazhir yang sebelumnya yang telah meninggal dunia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, serta merujuk kepada pokok pembahasan diatas, mengenai Keabsahan Akta Ikrar Wakaf ganda, maka jawaban dari keabsahan akta ikrar wakaf ganda ini adalah, menunjukkan bahwa akta yang pertama yang memenuhi keabsahan Akta Ikrar Wakaf, maka ditetapkan bahwa akta yang pertamalah yang berlaku, diperkuat dengan point-point hukum sebagai berikut : (1) Keabsahan akta ikrar wakaf ganda ditinjau dari undang-undang wakaf statusnya tetap sah, namun karena akta ikrar wakafnya ganda, maka mengalami ketidakpastian hukum dalam persyaratan pembuatan setifikasi tanah, maka sengketa akta ikrar wakaf ganda ini dapat diselesaikan dengan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018 dengan kembalinya legalitas akta ikrar wakaf yang paling pertama terbit, yaitu akta ikrar wakaf atas nama wakif bapak Ahmad Makmur dan nazhir bapak Abdul Halim; dan (2) Keabsahan akta ikrar wakaf ganda ditinjau dari hukum islam, status hukum aktanya tetap sah, namun adanya ketidak lengkapan rukun wakaf yang harus dipenuhi, dikarenakan nazhir sebelumnya bapak Abdul Halim meninggal dunia, maka harus dilaksanakannya musyawarah perihal pergantian nazhir, demi terlaksananya rukun wakaf menurut syariat.

Daftar Pustaka

- HAIKAL, M. N. (2022). *Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda Terhadap Tanah Wakaf (Kajian Yuridis Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 Dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*.
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19(02), 1–10.
- Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, & Encep Abdul Rojak. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatu Sunnah Kota Palu Timur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>
- Mufti, M. A. K., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 57–64. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687>
- Naila Salsabila, & M. Abdurrahman. (2021). Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.433>
- Rosidah, A. R., & Irwansyah, S. (2023). Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2917>
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 176–198.
- Syifani, A., 1*, A., & Supriatna, Y. (2023). *Stres Kerja Karyawan Bank X Kantor Cabang Utama Bandung*. <https://doi.org/10.29313/delusion.vxix.xxx>
- Usman, N. (n.d.). *Undang Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Zuhri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Makassar, CV. Syakir Media Press*.